



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 19 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 28/HK.03.01/5314/4/2021 TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor 19 Tahun 2022, Tanggal 1 Juni 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor 28/HK.03.01/5314/4/2021 tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 19 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 28/HK.03.01/5314/4/2021 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao, terdiri dari:

1. Pembina PPID
Ketua KPU Kabupaten Rote Ndao
2. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
Anggota KPU Kabupaten Rote Ndao
3. Atasan PPID
Sekretaris KPU Kabupaten Rote Ndao
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas
5. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
 - a. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik;
 - b. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM; dan
 - c. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi.
6. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
 - a. Staf/pelaksana pada Sub Bagian Teknis dan Hupmas;
 - b. Staf/pelaksana pada Sub Bagian Hukum dan SDM;
 - c. Staf/pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik; dan
 - d. Staf/pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan, data dan Informasi.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab dan berkoordinasi kepada

4. PPID, berwenang:
 - a. merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Rote Ndao;
 - b. menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Rote Ndao;
 - c. menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Rote Ndao;
 - d. menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
 - e. membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Rote Ndao;
 - f. menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan pelayanan informasi dan Pembina PPID;
 - g. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada Atasan PPID.
5. Tim Penghubung penyedia informasi dan dokumentasi bertugas:
 - a. melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
 - b. mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
 - c. mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Rote Ndao.
6. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Bertugas membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Rote Ndao.

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan pelayanan Informasi;
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

KETIGA : Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut:

1. Pembina PPID, bertugas:
 - a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan KPU Kabupaten Rote Ndao;
 - b. menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan KPU Kabupaten Rote Ndao;
 - c. melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan KPU Kabupaten Rote Ndao.
2. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
Bertugas memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Rote Ndao.
3. Atasan PPID
 - a. memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan KPU Kabupaten Rote Ndao;
 - b. menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Rote Ndao;
 - c. mengevaluasi kinerja, struktur, dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Rote Ndao;
 - d. memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Rote Ndao telah sesuai dengan peraturan perundangan.

- KEEMPAT : Susunan keanggotaan dan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao tercantum dalam lampiran I dan lampiran II keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ba'a
Pada tanggal 1 Juni 2022

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO,
ttd
CHRISTIAN DAE PANIE



Henry Anthonie Manafe

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 19 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 28/HK.03.01/5314/4/2021 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO

SUSUNAN KEANGGOTAAN

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO..

NO	STRUKTUR PPID	NAMA	JABATAN
1	Pembina PPID	Christian Dae Panie	Ketua KPU Kabupaten Rote Ndao
2	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	1. Meysias F.P Dama 2. Hofra Anakay 3. Jorhans Maak 4. Agabus Lau	Anggota KPU Kabupaten Rote Ndao
3	Atasan PPID	Nem D.J Pah	Sekretaris KPU Kabupaten Rote Ndao
4	PPID	Adriansyah F.B Lola	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
5	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi	1. Noldy Y. Laning 2. Henry Anthonie Manafe 3. Roynald Halan	Kasubag Keuangan Umum dan Logistik Kasubag Hukum dan SDM Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi
6	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	1. Petrus Paulus Leo 2. Yulius Panab 3. Ferdi M. Pandie 4. Rifan F.A Rupidara 5. Arthus Klaas 6. Robby M.A. Ballo 7. Maria Goreti Y.T Lemba 8. Emanuel B. Mandala	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Staf Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi Staf Sub Bagian Hukum dan SDM Staf Sub Keuangan, Umum dan Logistik

Ditetapkan di Ba'a
Pada tanggal 1 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO,

ttd

CHRISTIAN DAE PANIE


Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Henry Anthonie Manafe

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 19 TAHUN
2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
ROTE NDAO NOMOR 28/HK.03.01/5314/4/2021
TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO



Ditetapkan di Ba'a
Pada tanggal 1 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO,
ttd
CHRISTIAN DAE PANIE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Henry Anthonie Manafe